



Jurnal Cakrawala Informasi

Journal Homepage: <http://www.itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jci>

e-Mail: jci@itbsemarang.ac.id



Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia

Jawade Hafidz ^{1*}

Siska Narulita ²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

² Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

INFO ARTIKEL

Histori artikel:

Diterima : 17 Desember 2022
 Revisi : 20 Desember 2022
 Disetujui : 25 Desember 2022
 Publikasi : 30 Desember 2022

Kata kunci:

Gender
 Hukum
 Hukum Positif
 Kekerasan
 Korban
 Perlindungan Hukum
Legal Protection
Positive Law
Victims
Violence

ABSTRACT

Online gender-based violence is a form of crime or crime by utilizing internet technology. Most of these forms of violence are non-consensual intimate content (NCII) and sexual harassment. The impact of this act on the victim does not only affect physical health, but also psychological. Given the danger of this act, the victim needs to get legal protection both in a preventive and repressive manner. The writing of this research uses a normative doctrinal/judicial approach, with research specifications that are descriptive analysis in nature. The data used is in the form of secondary data obtained through library research, then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the legal protection for victims of online gender-based violence (KBGO) in Indonesian positive law is as stipulated in: (a) Article 27 paragraph (1) Law Number 11 of 2008 jo. Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, (b) Article 6 and Article 8 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and (c) Article 14 of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Of the three laws, Law Number 12 of 2022 specifically regulates online gender-based violence. Law Number 12 of 2022 regulates forms of legal protection for victims from each stage of the justice system, apart from that there is also protection for the victim's family.

ABSTRAK

Kekerasan berbasis gender *online* merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana dengan memanfaatkan teknologi internet. Bentuk kekerasan ini, paling banyak adalah konten intim non-konsensual (NCII) dan pelecehan seksual. Dampak perbuatan ini bagi korban, tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik, tetapi juga psikis.

Mengingat berbahayanya perbuatan ini, maka korban perlu mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun secara represif. Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal/yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dalam hukum positif Indonesia, adalah sebagaimana diatur dalam: (a) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (b) Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan (c) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari ketiga Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 lebih spesifik mengatur mengenai kekerasan berbasis gender *online*. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatur bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dari tiap tahapan sistem peradilan, selain itu juga terdapat perlindungan bagi keluarga korban.

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang sangat besar bagi peradaban manusia. Terlebih dengan ditemukannya komputer dan internet membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Jarak dan waktu sudah tidak menjadi persoalan lagi dalam hal berkomunikasi. Setiap orang diberbagai belahan bumi manapun menjadi mudah terhubung, baik untuk berkomunikasi maupun untuk persebaran informasi, yang membuat dunia menjadi tanpa batas.

Perkembangan teknologi internet tersebut meningkatkan akses informasi pada masyarakat, sehingga tercipta keterbukaan informasi publik. Hal ini merupakan dampak positif dari adanya teknologi internet, yang memudahkan masyarakat untuk menerima informasi dan menyebarkan informasi pada publik, akan tetapi teknologi internet ini juga membawa dampak negatif jika disalahgunakan, seperti dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana.

Potret penyalahgunaan teknologi internet di Indonesia semakin mengkhawatirkan, terlebih dengan penggunaan media sosial yang dapat diakses melalui *handphone*. Masyarakat akan dengan mudah *memposting* gambar, video, dan konten-konten lainnya di manapun dalam hitungan detik. Hanya saja, gambar, video dan konten-konten yang *diposting* di media sosial terdapat hal-hal yang seharusnya tidak layak untuk diperlihatkan pada khalayak umum, dan bahkan merugikan bagi pihak-pihak tertentu, sehingga dunia maya dapat menjadi tempat yang tidak aman bagi sebagian orang, terutama bagi perempuan dan anak yang kerap menjadi korban. Bahkan dengan semakin luasnya jaringan internet dan kemudahan mengakses internet menghadirkan tindak pidana kekerasan dalam bentuk baru yang dikenal dengan Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).

Kekerasan berbasis gender *online* yang difasilitasi teknologi, pada dasarnya sama dengan tindakan kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Pelaku tindak kekerasan tersebut memiliki niatan atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual [1]. Korban yang paling banyak pada kekerasan berbasis gender *online* adalah perempuan.

Kekerasan berbasis gender *online* timbul karena selama masa pandemi sebagian besar aktivitas beralih secara daring dan berpusat di ruang-ruang virtual [2]. Penggunaan media sosial di saat pandemi *Covid-19* naik secara signifikan, tidak hanya orang dewasa yang menjadi aktif dalam menggunakan media sosial, tetapi juga anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di depan *handphone*, komputer bahkan *laptop*. Hal ini membuat perubahan gaya hidup, dari konvensional menjadi berbasis digital. Perubahan gaya hidup digital selain memberikan dampak positif, juga menimbulkan dampak negatif seperti bagi praktik kekerasan berbasis gender *online* [3].

Akibat dari kekerasan berbasis gender *online* lebih merugikan korban dibandingkan dengan kekerasan yang terjadi di dunia nyata, seperti kerugian yang dirasakan secara fisik, psikologis, sosial, ekonomi maupun fungsional [4]. Mirisnya adalah pelaku adalah orang-orang yang terdekat dengan korban, seperti teman, pacar, dan sebagainya, sehingga menimbulkan trauma yang sangat dalam bagi korban karena kepercayaan yang dikhianati oleh pelaku.

Atas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban tersebut, maka korban harus mendapatkan perlindungan hukum. Korban merupakan pihak yang lemah dan telah dirampas hak-haknya dan kepentingannya juga dirugikan. Perlindungan hukum atas korban kekerasan berbasis gender *online* dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 termasuk dalam undang-undang yang baru.

Sebelumnya kekerasan berbasis gender *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, akan tetapi dalam penerapannya menimbulkan multitafsir. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan *lex specialis* yang mengatur tentang kekerasan berbasis gender *online*, diharapkan kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam bentuk apapun.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah [5].

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan, dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum [5].

Philipus M. Hadjon, memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya [5].

Hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Adapun fungsi dari perlindungan hukum, adalah sebagai berikut [5]:

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Korban

Pengertian korban menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah: “Seseorang yang mengalami penderitaan

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Korban tidak hanya orang-perorangan atau kelompok, namun memiliki makna yang lebih luas, termasuk keluarga terdekat si korban yang mengalami penderitaan akibat dari tindak pidana tersebut. Adapun pembagian tipologi korban kejahatan, yakni [6]:

- a. *Primary victimization*
Primary victimization adalah korban individual. Jadi, dalam *primary victimization* yang menjadi korban adalah perorangan, bukan kelompok.
- b. *Secondary victimization*
Secondary victimization, yaitu korban kelompok atau yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*
Tertiary victimization, yaitu pihak yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- d. *Mutual victimization*
Mutual victimization, yaitu yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba.
- e. *No victimization*
No victimization, yaitu yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya, konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Kekerasan Berbasis Gender Online

Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan *violence*. Secara etimologi, *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal

dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi, *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non-fisik. Pengertian sempit, kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas [7]. Pengertian kekerasan, tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengabaian) [7]. Kekerasan lebih dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, baik itu luka atau cacat fisik hingga kematian, atautkah dampak psikologis, emosional dan seksual [8].

Kata gender berasal dari bahasa Inggris Kuno, *gendre*, yang bila ditelusuri, kata itu dipinjam dari Bangsa Norman di era Perancis lama, *genre* yang mengakar dari bahasa Latin, *genus*. Artinya adalah macam, tipe atau jenis. Di dunia ilmu, seorang seksologis bernama John Money memperkenalkan istilah gender pada sekitar tahun 1950-an untuk membedakan dengan jenis kelamin. Selanjutnya istilah gender dipopulerkan oleh para feminis pada era 1970-an [8]. Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial, atau dengan kata lain bahwa gender adalah konstruksi sosial maupun kultural yang dilekatkan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan [8]. Jadi, gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat-istiadat [8].

Tina Johnson mengemukakan kekerasan berbasis gender atau *Gender Based Violence* (GBV) adalah kekerasan yang dilakukan terhadap

individu berdasarkan gendernya. “*Gender-based violence is violence that is directed at individuals on the basis of their gender, with women and girls making up the vast majority of victims (though boys and men can also be the target). It is indiscriminate, cutting across racial, ethnic, class, age, economic, religious and cultural divides. Gender-based violence takes place throughout society: in the home, in the community and in state institutions (including prisons, police stations and hospitals)*” [8].

Kekerasan berbasis gender *online* adalah kekerasan yang difasilitasi teknologi. Sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Kekerasan berbasis gender *online* juga dapat masuk ke dunia *offline*, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual dan psikologis, baik secara *online* maupun langsung di dunia nyata saat *offline* [4].

Hukum Positif

Definisi hukum menurut J. C. T. Simorangkir dan W. Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu [9].

Pengertian hukum positif (*ius constitutum*), adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu [10]. Hukum positif menurut I. Gede

Pantja Astawa adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia [11].

Tujuan hukum adalah ketertiban, mengatur struktur kehidupan sosial dalam suatu masyarakat tertentu, hukum harus menciptakan suatu tatanan sosial yang baik, sehingga para anggota masyarakat sebagai subjek hukum dapat hidup bersama dalam suasana solidaritas yang wajar dan saling menghargai sebagai sesama [12].

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal/yuridis normatif. Pendekatan doktrinal atau yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya [13].

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan objek yang diteliti melalui data-data atau sampel yang telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis dan dibuat

kesimpulan [14]. Deskripsi atau penggambaran terhadap objek tersebut mempunyai tujuan memperoleh uraian atau penjelasan yang bersifat menyeluruh dan sistematis terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan dari penjelasan tersebut dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum, yakni [15]:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 4) 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum;
- 2) Jurnal hukum;
- 3) Buku-buku kepustakaan.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus;
- 2) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan diperoleh dari membaca buku-buku kepustakaan, di mana sumber data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan objek penelitian [15].

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Data-data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian diolah dan dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data dan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh [16], dan kemudian ditulis dalam bentuk laporan hasil penelitian.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Kejahatan atau tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat. Di situ ada

masyarakat, di situ pula ada kejahatan. Kejahatan sendiri dapat dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang atau melanggar hukum, dan bagi pelakunya dapat dikenai sanksi pidana akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh karena telah merugikan orang lain.

Kejahatan pun semakin berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah kejahatan yang menyalahgunakan dan memanfaatkan teknologi internet dewasa ini adalah kekerasan berbasis gender *online*. Kejahatan ini semakin marak terjadi di Indonesia, dan korban lebih banyak dialami oleh perempuan.

Kekerasan berbasis gender *online* ini, menurut Komisi Nasional Perempuan termasuk dalam ranah privat atau personal. Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, yang menggambarkan kekerasan yang terjadi kepada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan kekerasan mantan pacar (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, kekerasan berbasis gender siber (KBGS) dan ranah personal lainnya [17].

Kekerasan terhadap perempuan dalam jenis apapun merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang mendalam, melemahkan energi, membahayakan kesehatan fisik maupun non-fisik, dan mengikis harga diri. Selain menyebabkan cedera, kekerasan meningkatkan risiko jangka panjang perempuan dari sejumlah masalah

kesehatan lainnya, termasuk nyeri kronis, cacat fisik, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol, serta depresi [18] hingga kematian.

Kekerasan berbasis gender merupakan sebuah fenomena gunung es. Kasus yang dilaporkan dan tercatat jumlahnya jauh lebih sedikit daripada jumlah kejadian yang sesungguhnya. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya adalah penyintas takut melapor, tidak tahu ke mana harus melapor, merasa aib, atau pelaku kerap mengancam atau bahkan tinggal bersama penyintas [19].

Menurut *Association for Progressive Communications* (APC), kekerasan berbasis gender *online* adalah kekerasan berbasis gender yang dilakukan didukung atau diperparah, sebagian atau seluruhnya, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti ponsel, internet, *platform* media sosial, dan *e-mail* [20].

Laporan *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) pada bulan April 2013, dari *the Working Group on the Issue of Discrimination Against Women in Law and in Practice*, menyebutkan bahwa internet telah menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik dalam bentuk pornografi, program permainan komputer (*games*) yang seksis dan pelanggaran hak atas privasi, termasuk mengenai pelecehan seksual yang di dalamnya termasuk ancaman perkosaan berkelompok (*gang rape*) [20].

Laporan UN *Broadband Commission* pada September 2015, yang berjudul *Cyber Violence Against Women and Girls: A-world wide Wake Up Call*, menyebutkan ada 6 (enam) bentuk kekerasan

terhadap perempuan dalam ranah digital, yaitu [20]:

1. *Hacking* (peretasan), yakni menggunakan teknologi untuk mendapatkan akses ilegal;
2. *Impersonation*, yakni menggunakan identitas korban untuk mendapatkan akses informasi privat, memermalukan atau melecehkan korban;
3. *Surveillance/tracking*, yakni menggunakan teknologi untuk menguntit seseorang;
4. *Harassment/spamming*, yakni menghubungi, mengancam, mengganggu orang secara terus-menerus untuk menakut-nakuti korban;
5. *Recruitment*, yakni menggunakan teknologi untuk mengelabui korban untuk terlibat berada dalam lingkaran kekerasan, perdagangan, penipuan;
6. *Malicious distribution*, yakni penggunaan teknologi untuk memanipulasi dan mendistribusikan konten yang ilegal atau yang memiliki muatan merendahkan.

Bentuk kekerasan lain yang populer, yakni *revenge porn* yang juga disebut *non-consensual pornography* (tindakan memasang konten foto atau video intim orang lain dengan tujuan untuk melecehkan orang tersebut, ataupun bertujuan untuk menimbulkan kesulitan di dunia nyata) serta *sexting* (tindakan memasang konten foto telanjang dan mengirimkannya melalui pesan teks) [20].

Berbagai bentuk kejahatan kekerasan berbasis gender *online*, maka penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban atau *non-consensual intimate images* (NCII) yang paling sering dialami oleh korban, terutama perempuan, selanjutnya adalah kejahatan seksual atau


kekerasan/pelecehan seksual yang dilakukan secara *online*.

Sebagian besar kekerasan berbasis gender *online* terhubung dengan apa yang disebut dengan seksualitas. Seksualitas adalah tentang bagaimana seseorang mengalami, menghayati dan mengekspresikan diri sebagai makhluk seksual, bagaimana seseorang berpikir, merasa dan bertindak berdasarkan posisinya sebagai makhluk seksual menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, perilaku dan kultural [21]. Seksualitas berhubungan dengan bagaimana seseorang merasa tentang diri mereka dan bagaimana mereka mengkomunikasikan perasaan tersebut kepada lawan jenis melalui tindakan yang dilakukannya, seperti sentuhan, pelukan, melalui perilaku yang lebih halus (seperti isyarat gerakan tubuh, etiket, berpakaian, dan perbendaharaan kata), dan sebagainya [22].

Seksualitas merupakan bagian penting dari perkembangan peradaban manusia. Sebagai bagian penting dari perkembangan peradaban umat manusia, seksualitas telah dipandang sebagai hal yang suci dalam berbagai ajaran agama dan kepercayaan masyarakat [23]. Sebagaimana konsep *yin* dan *yang*, arti penting seksualitas dalam perkembangan peradaban umat manusia ternyata tidak bisa dilepaskan dari aspek yang dalam masyarakat disebut sebagai aspek negatif, di mana seksualitas disimpangkan sedemikian rupa sehingga tidak sejalan dengan fitrah atau makna hakiki dari seksualitas yang sejati [23], seperti adanya kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat.

Kejahatan seksual merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berakibat sama beratnya bagi orang dewasa maupun anak-anak yang menjadi korbannya. Kejahatan seksual termasuk ke dalam kategori kejahatan berat terhadap kemanusiaan karena kejahatan tersebut berdampak terhadap kondisi fisik, psikologis dan sosial korban. Secara fisik, kejahatan seksual dapat menyebabkan mulai dari luka ringan, luka berat, cacat permanen, bahkan kematian. Dari aspek psikologis, kejahatan seksual berdampak pada terganggunya ketenangan jiwa korban yang antara lain dapat terlihat dalam bentuk gejala sulit tidur, ketakutan apabila melihat orang dengan ciri-ciri tertentu yang mirip pelaku, sulit makan, gangguan buang air besar dan buang air kecil, histeria, gangguan makan, depresi, menurunnya kemampuan belajar, sampai pada gejala munculnya keinginan dan usaha untuk bunuh diri. Secara sosial, para korban kejahatan seksual juga akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan lingkungannya, terutama apabila lingkungan memberi stigma negatif terhadap korban kejahatan seksual [8].

Berikut dapat disajikan data jumlah aduan dan jenis kasus kekerasan berbasis gender *online* sepanjang tahun 2021:



Gambar 1. Jumlah Aduan KBGO Selain NCII Selama 2021 [24]

SAFEnet mencatat bahwa terdapat 14 (empat belas) bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang dilaporkan sepanjang 2021, antara lain penyebaran konten intim non-konsensual (NCII), pengancaman, *doxing*, *cyberflashing*, *flaming*, impersonasi, *morphing*, *outing*, pelanggaran privasi, pelecehan seksual, perusakan reputasi, *phishing*, pengawasan, serta aduan tentang penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jumlah aduan untuk NCII ada 508 aduan (75%), lalu 150 aduan lainnya dalam bentuk-bentuk lain, dan 19 aduan yang tidak teridentifikasi [25].

Kekerasan berbasis gender *online* sangat berdampak buruk bagi korban, diantaranya adalah masalah kesehatan atau fisik, gangguan psikologis seperti depresi dan munculnya keinginan untuk bunuh diri, bahkan tidak jarang korban harus menghadapi pemecatan dari instansi kerjanya karena konten intimnya yang tersebar di media sosial. Tentunya, korban menjadi sangat malu, sangat ketakutan dan trauma untuk berinteraksi dengan orang lain, belum lagi stigma buruk dari masyarakat terhadap korban yang harusnya dilindungi.

Perbuatan pelaku kekerasan berbasis gender *online* merupakan bentuk perilaku tidak bermoral, menyimpang dan melanggar hukum. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia menjadikan moral sebagai landasan dalam berperilaku, agar dalam menjalankan kehidupannya manusia tidak keluar dari hukum yang ada. Kekuatan moral akan menjadi kontrol yang kuat tidak hanya bagi manusia untuk bertingkah laku, tetapi juga dalam menciptakan keadilan untuk mencapai hak dan kewajiban

sebagai manusia. Hukum yang ada dalam masyarakat dan wajib dipatuhi tidak akan memiliki makna apa-apa tanpa didukung moral yang baik dari manusianya [12].

Sebagaimana Indonesia yang telah mendasarkan dirinya sebagai negara hukum, yakni disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka segala tindakan dan perbuatan setiap anggota masyarakat dan para penyelenggara harus berdasarkan atas hukum. Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil [26].

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online* merupakan amanat dari konstitusi Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”, sehingga di sini perlindungan korban tercakup di dalamnya dengan masalah perlindungan hak asasi manusia dalam sistem struktural yang ada [27].

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak kejahatan merupakan bagian

dari bentuk perlindungan masyarakat, yang secara langsung dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya melalui pemberian restitusi dan kompensasi [6], maupun perlindungan secara tidak langsung dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Adapun makna perlindungan bagi korban, yaitu [6]:

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang);
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Kepentingan atau hak korban yang dirampas oleh pelaku tindak pidana harus dikembalikan, di sisi lain pelaku juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatannya telah merugikan korban, sehingga pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Hukum mengakomodir hal tersebut, sehingga antara kerugian korban dan tanggung jawab pelaku harus seimbang dan adil.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan juga mengandung adanya asas-asas, yaitu [6]:

1. Asas manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan, baik materiil maupun spiritual bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan

Kepentingan manusia untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum.

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat [7]. Terkait dengan tindak pidana kekerasan berbasis gender *online*, maka selain memberikan perlindungan atas hak-hak dan kepentingan korban, maka hukum juga harus

memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku tindak pidana, selain menimbulkan efek jera tetapi juga harus dapat memperbaiki pelaku untuk dapat berbuat lebih baik lagi dan diterima keberadaannya kembali oleh masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum [5]. Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur masyarakat dan memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana maupun pelaku tindak pidana adalah hukum pidana. Hukum pidana diakui sebagai hukum yang memberikan sanksi. Sanksi tersebut diberikan kepada seseorang atau beberapa orang yang mengancam kehidupan sosial. Dalam hal ini, hukum pidana memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan melanggar hukum. Adanya sanksi dan perlindungan dimaksud, diharapkan membawa kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Bagi yang dikenakan sanksi pidana akan menjadikan proses menjalankan sanksi tersebut sebagai pembelajaran atau efek jera untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat, maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan [12].

Kepentingan dalam penyelenggaraan ketertiban masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika perilaku antara kepentingan orang dengan orang lainnya atau kepentingan orang dengan lingkungannya. Apabila kepentingan hukum telah memberikan hak dan kewajiban kepada setiap orang, maka hukum pidana akan menjadi penjaga, agar masyarakat tidak melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sangat diperlukan rambu-rambu untuk mengatur tata perilaku pribadi seseorang, agar tetap serasi dan seimbang dalam mewujudkan cita-cita ketentraman dan ketertiban masyarakat [12].

Banyaknya produk peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka selayaknya negara Indonesia ini menempatkan perempuan dan anak pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun non-yuridis [7]. Perlindungan yuridis, yakni ada ketentuan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana (perlindungan secara tidak langsung) dan perlindungan non-yuridis dalam bentuk restitusi atau ganti kerugian bagi pihak korban (perlindungan secara langsung bagi korban). Perlindungan hukum sendiri, dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut [7]:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Ketika ruang siber menjadi medium atau ranah terjadinya kekerasan berbasis gender, maka pengaturan tentang perbuatan tersebut harus merujuk pada konsep mendasar tentang kekerasan berbasis gender yang bertujuan untuk melindungi perempuan maupun kelompok rentan yang mengalami diskriminasi berbasis gender [20].

Bentuk perlindungan hukum preventif, yakni adanya keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan berbasis gender *online* itu sendiri, sehingga dengan adanya undang-undang yang mengatur kekerasan berbasis gender *online*, maka orang akan bertindak hati-hati untuk berbuat dan bertindak, terutama dalam menggunakan internet. Perlindungan hukum represif, yakni adanya sanksi pidana bagi pelaku kekerasan berbasis gender *online*, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan dapat memulihkan kerugian korban.

Sebelumnya, mengenai kekerasan berbasis gender *online* digunakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku tindak pidana. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 27 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat menjerat pelaku tindak pidana, akan tetapi di sisi lain juga dapat menjerat

korban dalam hal korban adalah orang yang pertama kali mengirim foto/video asusila, dengan demikian Pasal tersebut dapat mengkriminalisasikan korban kekerasan berbasis gender *online*, sehingga dapat berdampak pada keadaan psikis korban. Sebagai contoh adalah pada kasus Baiq Nuril. Kasus tersebut diawali ketika seorang oknum kepala sekolah menceritakan pengalaman seksualnya kepada Baiq Nuril. Merasa itu sebagai pelecehan, sehingga Baiq Nuril merekamnya. Seorang rekan Nuril bernama menyalin rekaman pembicaraan tersebut, dan rekaman tersebut tersebar luas. Oknum kepala sekolah tersebut melaporkan Baiq Nuril dengan Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Selanjutnya, adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, akan tetapi Undang-Undang ini inkonsisten dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender *online*. Disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, bahwa: “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Di sisi lain, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘membuat’ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, kemudian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-

undangan”. Berdasarkan Pasal-pasal tersebut, di satu sisi terdapat pengecualian larangan pembuatan konten pornografi apabila ditujukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi terdapat kemungkinan bagi pemeran video/foto tersebut juga turut terjerat hukuman. Atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 belum memberikan kepastian hukum, karena korban dapat dikriminalisasikan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan harapan dan kepastian hukum bagi penegakan hukum terhadap kejahatan atau tindak pidana kekerasan berbasis gender *online*, terutama Undang-Undang tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, kekerasan berbasis gender *online* termasuk dalam bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yakni kekerasan seksual berbasis elektronik, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i.

Perbuatan yang termasuk dalam kekerasan berbasis gender *online*, diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yakni:

Setiap orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau

- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Pidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, adalah penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya disebutkan di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yakni:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan delik aduan, kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual, maka tidak dapat dipidana. Selanjutnya dalam hal korban kekerasan seksual berbasis

elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan anak atau penyandang disabilitas, meskipun adanya kehendak atau persetujuan korban, tetap tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dapat dikatakan telah memberikan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender *online*, seperti adanya pendampingan bagi korban yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa: “Korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan”. Bentuk perlindungan korban lainnya adalah berupa perlindungan sementara kepada korban, seperti pembatasan gerak pelaku oleh Kepolisian, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku (Pasal 42), permintaan perlindungan kepada LPSK oleh Kepolisian (Pasal 43), maupun kerjasama dengan pihak UPTD PPA (Pasal 44), bahkan penghapusan konten yang diupload yang melibatkan korban (Pasal 46 dan Pasal 47). Korban juga memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, di antaranya adalah hak penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Korban juga mendapatkan restitusi (Pasal 30). Begitu pula dengan hak keluarga korban yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sangat diharapkan dapat berlaku efektif dalam

menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual, terutama kekerasan berbasis gender *online*, sehingga Undang-Undang ini dapat mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan kekerasan baik berbasis *online* maupun *offline*, serta memberikann jaminan hukum serta perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual pada umumnya.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam: (1) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan (3) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari ketiga Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 lebih spesifik mengatur mengenai kekerasan berbasis gender *online*. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatur bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dari tiap tahapan sistem peradilan, selain itu juga terdapat perlindungan bagi keluarga korban. Harmonisasi perundang-undangan sangat perlu dilakukan, mengingat terdapat substansi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan berbasis gender *online* yang saling bertentangan, sehingga dengan harmonisasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi para penegak hukum dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Kusuma and N. S. Arum, "Sebuah Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online," 2019. <https://safenet.or.id>.
- [2] C. Juditha, "Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Eksploitasi Seks Daring pada Remaja di Kota Manado, Online Gender-Based Violence in A Pandemic: Online Sex Exploitation on Adolescent in Manado City," *J. Pekommas*, vol. 7, no. 1–12, 2022.
- [3] B. Arianto, "Media Sosial sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia," *PERSEPSI Commun. J.*, vol. 4, no. 2, pp. 129–141, 2021.
- [4] I. Ningtyas, "Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)," 2020. <https://www.perintis.or.id>.
- [5] T. Sudrajat and E. Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- [6] Marlina and A. Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- [7] M. Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Kumpulan Makalah-Makalah Seminar*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- [8] S. Irianto and L. I. Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- [9] F. M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.
- [10] Y. Marpi, *Ilmu Hukum; Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020.
- [11] I. G. P. Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2008.
- [12] O. Yanto, *Negara Hukum; Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta (PRC), 2020.
- [13] A. Purwati, *Metode Penelitian Hukum; Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- [14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan Kedelapan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- [15] D. P. Rahayu and Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- [16] S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- [17] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021.
- [18] A. Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung, 2020.
- [19] Konsorsium Locally Led Disaster Preparedness and Protection (LLDPP) Plan Indonesia, "Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Darurat Bencana," 2022. <https://plan-international.or.id>.
- [20] M. Rahmawati and N. Saputri, "Jauh Panggang dari Api; Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia, SAFEnet," 2022. <https://awaskbgo.id>.
- [21] F. P. Utami and S. M. Ayu, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja*. Yogyakarta: Peminatan Kesehatan Reproduksi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, 2018.
- [22] dkk Lestari, Made Diah, *Bahan Ajar Psikologi Seksual*. Denpasar, Bali: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016.
- [23] A. Wijaya and W. P. Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [24] S. Voice, "Lawan KBGO yang Merajalela, Peran Aparat Penegak Hukum Perlu Ditingkatkan," 2022. <https://safenet.or.id>.
- [25] dkk Sanjaya, A. Ryan, "Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2021; Pandemi Memang Terkendali, tapi Represi Digital Terus Berlanjut, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)," 2021. <https://awaskbgo.id>.
- [26] S. E. Hardum, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- [27] C. M. I. S, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.